

Lampiran – 01, Surat Keputusan ini:
SK Nomor: 008/SK-BMAI/11.2014: Pasal 2 ayat 1): Surat Perjanjian Mediasi

SURAT PERJANJIAN MEDIASI

Perjanjian Mediasi ini dibuat dan ditanda tangani oleh :

1. Pemohon :.....
Alamat :.....
dan

2. Termohon :.....
Alamat :.....

Dengan menandatangani perjanjian ini, kami, Pemohon dan Termohon menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- a. Sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara Mediasi BMAI;
- b. Setuju untuk mematuhi dan tunduk pada aturan mediasi BMAI sebagai berikut :
 - 1) Menyampaikan dan mengungkapkan seluruh informasi penting yang terkait dengan pokok sengketa;
 - 2) Tidak akan menyebarluaskan seluruh informasi berkaitan dengan proses mediasi kepada pihak di luar Pemohon dan Termohon serta Mediator;
 - 3) Bahwa kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi adalah kesepakatan sukarela dan bukan merupakan rekomendasi dan atau keputusan Mediator;
 - 4) Tidak akan mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap Mediator, pegawai BMAI maupun BMAI sebagai pelaksana mediasi;
 - 5) Bahwa Mediator bersikap netral, tidak memihak, dan berupaya membantu para pihak untuk menghasilkan kesepakatan;
 - 6) Bahwa Mediator tidak dapat memberikan pendapat hukum maupun memberikan jasa konsultasi hukum, baik kepada Pemohon maupun Termohon;
 - 7) Apabila proses Mediasi mengalami kebuntuan, Pemohon dapat memilih untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi BMAI atau berhenti pada proses Mediasi.
- c. Apabila dilakukan upaya lanjutan penyelesaian Sengketa melalui proses arbitrase atau peradilan, BMAI tidak akan dilibatkan sebagai saksi dalam pelaksanaan arbitrase atau peradilan dimaksud;
- d. Tidak meminta Mediator dan atau BMAI untuk menyerahkan sebagian atau seluruh dokumen Mediasi yang ditatausahakan yang terkait dengan proses Mediasi.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan masing-masing pihak.

Jakarta,

Pemohon

Termohon

----- oO Lampiran – 01 Oo -----

Lampiran – 02, Surat Keputusan ini:
SK Nomor: 008/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 3 ayat 3): *Pemberitahuan Penting*.

PEMBERITAHUAN PENTING

Anda sebagai Tertanggung berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas setiap klaim sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur di dalam polis ini. Apabila klaim anda kami tolak karena tidak terpenuhinya ketentuan dan/atau persyaratan polis ini dan jumlah klaim anda tidak melebihi Rp..... per kasus (*untuk Asuransi Umum Rp.750.000.000 dan untuk Asuransi Jiwa atau Jaminan Sosial Rp.500.000.000*) dan anda berkeberatan atas penolakan itu, anda boleh menempuh upaya mediasi atau adjudikasi atau arbitrase melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) pada:

- Telpon No: 021 - 5274145
- Fax No: 021 – 5274146
- Email: info@bmai.or.id
- Website: www.bmai.or.id

Sebagai informasi:

- Pelayanan mediasi dan adjudikasi BMAI tidak dikenakan biaya
- Keputusan Adjudikasi BMAI wajib kami terima dan
- Anda bebas untuk menerima atau menolak keputusan Adjudikasi BMAI

Lampiran – 03, Surat Keputusan ini:
SK Nomor: 008/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 3 ayat 4): Catatan Penting.

CATATAN PENTING

(Cantumkan pada alinea kedua terakhir dari setiap surat penolakan klaim terakhir)

Seandainya anda berkeberatan dengan penolakan klaim ini, anda dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan pasal “**Perselisihan**” dari polis (*atau ketentuan polis yang mengatur tentang penyelesaian sengketa*), namun jika anda berkenan anda boleh menghubungi Badan Mediasi dan Arbitrase asuransi Indonesia (BMAI) melalui:

- Telpon No: 021 - 5274145
- Fax No: 021 – 5274146
- Email: info@bmai.or.id
- Website: www.bmai.or.id

Sebagai informasi:

- Pelayanan mediasi dan adjudikasi BMAI tidak dikenakan biaya
- Keputusan Adjudikasi BMAI wajib kami terima dan
- Anda bebas untuk menerima atau menolak keputusan Adjudikasi BMAI

----- oO Lampiran – 03 Oo -----

Lampiran – 04, Surat Keputusan ini:
SK Nomor: 008/SK-BMAI/11.2014: Pasal 8 ayat 1): FPPS

FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA (FPPS)

Kepada: BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA (BMAI)
Menara Duta Lt. 7 Wing A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9
Jakarta 12910

- I. Kami adalah pihak yang berkepentingan atas ganti rugi dan /atau manfaat polis yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi tersebut di bawah ini. Dengan ini kami memohon bantuan dan / atau menunjuk BMAI sebagai Lembaga Mediasi untuk melakukan investigasi atas penolakan ganti rugi oleh perusahaan Asuransi tersebut agar kami memperoleh suatu penyelesaian yang adil dan wajar sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam polis baik melalui proses Mediasi maupun proses Ajudikasi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Ajudikasi BMAI yang berlaku.
- II. Kami telah / belum* menyampaikan keluhan kami kepada Bagian Penanganan Keluhan dari Perusahaan Asuransi terkait dan belum menerima penyelesaian sesuai dengan yang kami inginkan.
- III. Kami mengetahui bahwa batas keputusan yang dapat dibuat oleh BMAI maksimum sebesar Rp. 750 juta untuk kasus Asuransi umum / Rp. 500 juta untuk kasus asuransi jiwa dan sosial* antara Tertanggung dengan Perusahaan Asuransi, tetapi kami dapat mengajukan suatu kasus klaim yang lebih besar kepada BMAI, dengan ketentuan kami dapat menyetujui batas keputusan yang dapat dibuat oleh BMAI.
- IV. Jumlah klaim kami adalah Rp.

* coret yang tidak perlu

Bagian 1 : Data Pemohon Perorangan/Perusahaan

Nama	
Alamat	
Nomor Telpon Rumah	
Nomor Telpon Kantor	
Nomor HP	
Alamat Email	
Pekerjaan	
Tempat/Tgl. Lahir	

Cara komunikasi yang lebih disukai (coret yang tidak perlu): Pos / Email / Telepon /HP/ lainnya

Bagian 2 : Nama Perusahaan Asuransi

--

Bagian 3: Data Polis Asuransi

Nama Tertanggung	Nomor Polis/Sertifikat	Jangka waktu pertanggungan	Harga Pertanggungan
Jenis Polis			
Polis Asuransi Umum: () Asuransi Kebakaran & Property () Asuransi Kendaraan Bermotor () Asuransi Kecelakaan Diri dan Kesehatan () Asuransi Pengangkutan () Asuransi Tanggung Gugat () Asuransi Pembongkaran () Asuransi lainnya:		Polis Asuransi Jiwa / Jaminan Sosial: () Asuransi Jiwa Tradisional (Dgn Profi t); () Asuransi Jiwa Tradisional (Tanpa Profi t); () Produk Investment Linked; () Kecelakaan Diri & Kesehatan; () Anuitas; () Asuransi lainnya :	
Risiko-risiko yang dijamin:		Nama plan/produk:	
Nama Petugas Pemasaran dan/atau Agen Asuransi:			

Bagian 4: Ringkasan kronologis peristiwa yang menimbulkan perselisihan/sengketa.

--

Harap melampirkan:

- () Surat penolakan klaim (final) dari Perusahaan Asuransi
- () Foto copy identitas (KTP, SIUP, dan lain-lain)
- () Foto copy polis asuransi terkait
- () Foto copy surat-surat atau faksimili ataupun email yang pernah disampaikan kepada atau diterima dari Perusahaan Asuransi (bila ada)

Saya/Kami paham dan setuju atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Badan Mediasi dan arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dan/atau karyawan, pejabat atau wakilnya tidak berwenang (dalam kapasitas apapun) memberikan atau menawarkan nasehat hukum atau membuat pernyataan (baik pribadi maupun profesional) atas posisi hukum dari perselisihan.
- 2) BMAI (atau karyawan, pejabat atau wakilnya) tidak bertanggungjawab kepada saya/kami atas suatu tindakan atau kealpaan dalam penanganan pelayanan yang diberikan BMAI (atau karyawan, pejabat atau wakilnya).
- 3) Saya/Kami telah diberitahu dan menyatakan bahwa sebelum saya/kami menerima penyelesaian atas keluhan/sengketa saya/kami, saya/kami dapat memperoleh nasehat ahli yang saya/kami anggap perlu dan semua biaya berkaitan dengan hal tersebut menjadi tanggungjawab saya/kami.
- 4) Saya/Kami tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada BMAI (atau karyawan, pejabat atau wakilnya) atas semua hal berkaitan dengan:
 - a) Pelayanan yang diberikan dan/atau investigasi yang dilakukan oleh BMAI (atau karyawan, pejabat atau wakilnya), dan/atau
 - b) Tuntutan ganti rugi / keluhan / sengketa yang saya ajukan, dan/atau
 - c) Sengketa antara saya/kami dengan perusahaan asuransi, dan/atau
 - d) Penyelesaian yang telah saya/kami buat dengan perusahaan asuransi.
- 5) Saya/Kami dengan ini menyatakan dan menyetujui secara tegas bahwa suatu tuntutan ganti rugi yang diajukan bertentangan dengan butir 1 dan 2 di atas dan/atau bertentangan dengan butir 4 di atas dapat berakibatkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Saya/Kami setuju bahwa bila terjadi tuntutan ganti rugi dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, BMAI (atau karyawan, pejabat atau wakilnya) berhak untuk mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BMAI (atau karyawan, pejabat atau wakilnya) juga berhak mendapat ganti rugi dari saya/kami atas semua biaya hukum yang dikeluarkannya.

- 6) Saya/Kami mengetahui bahwa BMAI sangat menjaga kerahasiaan dari semua proses penanganan kasus persengketaan dan saya/kami menyatakan bahwa saya/kami harus menjaga kerahasiaan semua informasi, dokumen, korespondensi (termasuk email), permasalahan yang dibicarakan, penawaran dan penawaran balik, keputusan adjudikasi dan lain-lain; dan saya/kami tidak akan mengungkapkan/membocorkan hal-hal tersebut (baik secara lisan maupun tulisan) kepada pihak lain.
- 7) Kewajiban saya/kami untuk menjaga kerahasiaan tidak berkurang dan akan tetap berlanjut sepenuhnya setelah proses mediasi dan/atau adjudikasi BMAI selesai.
- 8) Dalam hal saya/kami melakukan pelanggaran atas kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, BMAI berhak memutuskan untuk tidak melanjutkan proses mediasi dan/atau adjudikasi dan/atau melakukan tindakan (termasuk dan tidak terbatas pada melakukan tuntutan ganti rugi).
- 9) Dengan ini saya/kami menyetujui dan memberi wewenang kepada perusahaan asuransi untuk memberikan kepada BMAI (atau karyawan, pejabat atau wakilnya dan/atau Panel Adjudikator) semua informasi termasuk semua dokumen (termasuk email) yang berkaitan atau berhubungan dengan tuntutan ganti rugi/keluhan/ persengketaan, tetapi tunduk pada Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Adjudikasi BMAI, perundangan-undangan yang berlaku atas jaminan kerahasiaan. Dengan persetujuan ini saya/kami akan membebaskan perusahaan asuransi dari kewajiban mereka untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku dengan syarat bahwa penyerahan informasi tersebut dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk keperluan proses mediasi atau adjudikasi.

- Diajukan oleh :
- Tempat :
- Tanggal :
- Tanda-tangan :

----- oO Lampiran – 04 Oo -----

Lampiran – 05, Surat Keputusan ini:

SK No: 008/SK-BMAI/11.2014: Pasal 8 ayat 2): Petunjuk Pengisian FPPS

Petunjuk Pengisian FPPS (Formulir) oleh Pemohon melalui Website: www.bmai.or.id

1. Begitu tampilan website BMAI terbuka, Pemohon dapat membuka “Formulir Online”: Apabila Pemohon membuka (Klik) Formulir Online, maka akan tampil sebagai berikut:
 - “Formulir Perorangan” yaitu untuk Keluhan yang sifatnya perorangan/individu;
 - “Formulir Institusi” yaitu untuk keluhan yang sifatnya institusi/perusahaan/lembaga;
2. Pemohon dapat membuka (Klik) salah satu dari formulir tersebut (Perorangan atau Institusi), apabila sudah terbuka, Pemohon dapat melengkapai FPPS atau formulir tersebut sesuai data dan kondisi yang diminta.
3. Apabila FPPS tersebut sudah diisi secara lengkap dan benar, Pemohon selanjutnya pada halaman terakhir dari FPPS tersebut dapat memilih: “Dikirim”; “Hapus”; dan “Batal”.
4. Apabila Pemohon sudah merasa datanya lengkap dan segera dikirimkan ke BMAI, maka Pemohon selanjutnya dapat meng-Klik “Dikirim”
5. Dengan mengikuti petunjuk diatas, maka keluhan Pemohon segera terkirim dan sampai ke BMAI.

Terima kasih

----- oO Lampiran – 05 Oo -----

Lampiran – 06, Surat Keputusan ini:
SK No.: 008/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 12 ayat 4): Surat Kuasa Khusus.

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :, Jabatan :Direktur Utama PT
..... oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT
....., Alamat :, Selanjutnya
disebut sebagai : **“PEMBERI KUASA”**

Dengan ini memberikan kuasa tetap dan penuh, kepada:

1. Nama :
Jabatan :
No Telepon & email :
2. Nama :
Jabatan :
No Telepon & email :
3. Nama :
Jabatan :
No Telepon & email :

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **“PENERIMA KUASA”**

KHUSUS

Untuk bertindak dan mewakili **PEMBERI KUASA** dalam hal:

- 1) Penanganan penyelesaian Sengketa berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dan / atau tuntutan atas manfaat polis asuransi antara PT Asuransi dengan PT..... atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan atas manfaat polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi yang diajukan oleh PT....., atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan atas manfaat polis asuransi tersebut kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia.
- 2) Membuat, menjawab dan / atau menandatangani surat-surat, faxsimile, email berkaitan dengan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
- 3) Menyerahkan semua dokumen, informasi, catatan dan laporan investigasi, notulasi rapat dan lain-lain kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia yang diperlukan oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia untuk proses penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
- 4) Proses Mediasi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Ajudikasi BMAI yang berlaku, termasuk membuat keputusan penyelesaian melalui Mediasi dan menandatangani Perjanjian Perdamaian hasil Mediasi,

5) Proses Ajudikasi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Mediasi dan Ajudikasi BMAI yang berlaku, menghadiri sidang-sidang Ajudikasi, termasuk menanda-tangani Perjanjian Ajudikasi dan Perjanjian Penyelesaian Ajudikasi.

SURAT KUASA INI DIBERIKAN TANPA HAK SUBSTITUSI dan berlaku sejak tanggal ditanda-tangani sampai dibatalkan secara tertulis oleh PEMBERI KUASA.

Jakarta,
PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA,

.....
Direktur Utama

1.

2.

3.

----- oO Lampiran – 06 Oo -----

Lampiran – 07, Surat keputusan ini:
SK No: 008/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 15 ayat 1.d): Etika Perilaku.

**ETIKA PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)
MEDIATOR/AJUDIKATOR/ARBITER
BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA**

**BAB I
ETIKA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
MEDIATOR/AJUDIKATOR/ARBITER BMAI**

**Pasal 1
Etika Perilaku Terhadap Lembaga dan Profesi**

Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI senantiasa:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bersikap jujur, profesional, objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;
- c. berorientasi kepada penegakan keadilan;
- d. menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Perasuransian;
- e. bersikap independen dan tidak memihak;
- f. mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);
- g. bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin dan mengikuti sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan;
- h. menjaga kewibawaan dan ketenteraman persidangan;
- i. menghormati hak para pihak untuk didengar keterangannya;
- j. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima, diketahui, diperoleh dari atau sehubungan dengan pemeriksaan sengketa yang diselesaikan melalui Mediasi/Ajudikasi/Arbitase di BMAI;
- k. menghindari diri dari adanya benturan kepentingan pada saat melaksanakan tugasnya;
- l. berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan putusan dalam waktu yang telah disepakati atau ditentukan.

**Pasal 2
Etika Perilaku Hubungan Kerja**

Arbiter/Ajudikator/Mediator BMAI senantiasa:

- a. menjaga kehormatan, martabat, nama baik dan reputasi rekan-rekan Mediator/Ajudikator/Arbiter lainnya dan BMAI baik di dalam maupun di luar persidangan;
- b. memiliki kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap profesi Mediator/Ajudikator/Arbiter dan BMAI;

- c. menjaga dan memupuk hubungan kerja yang baik dan saling menghormati dengan sesama Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI, Pengurus BMAI, Pengawas BMAI serta Dewan Kehormatan BMAI.

Pasal 3
Etika Perilaku Menjaga Integritas Diri

Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI tidak:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
- b. melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan cacat hukum pada putusan yang diambilnya;
- c. menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. menjalankan profesi atau pekerjaan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang Mediator/Ajudikator/Arbiter;
- e. memangku sesuatu jabatan lain yang mengganggu kebebasan dan kemandiriannya di dalam menjalankan tugas sebagai Mediator/ Ajudikator/Arbiter;
- f. menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan atau diduga untuk atau dapat memengaruhi putusannya;
- g. mencari publisitas dari sengketa atau beda pendapat yang ditanganinya.

BAB II
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN ETIKA PERILAKU
Pasal 4

1. Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Etika Perilaku yang dilakukan oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI.
2. Pelanggaran terhadap Etika Perilaku ini dikenakan sanksi oleh Ketua BMAI berdasarkan putusan Dewan Kehormatan BMAI sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
3. Sanksi atau hukuman terhadap Mediator/Ajudikator/Arbiter yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Perilaku ini dapat berupa:
 - a. teguran, baik lisan maupun tertulis;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. pemberhentian sementara sebagai Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI;
 - d. pemberhentian selamanya sebagai Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI.
4. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan atas pelanggaran Etika Perilaku ini menjadi beban BMAI.
5. Tentang tata cara penyampaian laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika Perilaku, proses pemeriksaan, pengambilan dan pelaksanaan putusan diatur di dalam Hukum Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran Etika Perilaku ini.

BAB III LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Etika Perilaku dan/ataupun penyempurnaannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan BMAI untuk membuat dan mengesahkannya, sesuai dengan prosedur berikut:
 - a. Anggota, anggota Pengurus, dan/atau anggota Dewan Kehormatan berhak mengajukan usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
 - b. Anggota, anggota Pengurus, dan/atau anggota Dewan Kehormatan yang bermaksud mengajukan usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku, harus menyampaikannya secara tertulis disertai alasan dan konsep perubahan dan/atau penambahannya kepada Ketua BMAI. Usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku dari anggota Pengurus kepada Ketua BMAI kemudian dibahas dan diputus dalam Rapat Pengurus.
 - c. Ketua menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota Dewan Kehormatan mengenai usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan tersebut.
 - d. Dewan Kehormatan, dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari Ketua sebagaimana dimaksud di atas, harus segera mengadakan rapat pertama untuk membahas usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
 - e. Dewan Kehormatan berwenang sepenuhnya untuk menerima dengan perubahan atau menolak usulan perubahan dan/atau penambahan Etika Perilaku.
2. Keputusan dimaksud di atas diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau *voting* berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu perdua jumlah anggota Dewan Kehormatan yang hadir). Keputusan dapat juga diambil melalui keputusan sirkuler (*circular resolution*) asalkan disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Kehormatan.

LAMPIRAN: ETIKA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) MEDIATOR/AJUDIKATOR
/ARBITER, BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA

**HUKUM ACARA
PENEGAKAN ETIKA PERILAKU
(*CODE OF CONDUCT*)**

**Pasal 1
Pengaduan**

1. Dewan Kehormatan menerima pengaduan secara tertulis dari Pengurus atau pihak lain melalui Pengurus mengenai dugaan pelanggaran terhadap Etika Perilaku yang dilakukan oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI.
2. Apabila Pengurus menerima pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dari pihak lain, Pengurus harus segera menyampaikan pengaduan tersebut kepada Dewan Kehormatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tersebut.
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan dengan menyebutkan dan menjelaskan nama dan kepentingan pengadu, nama Mediator/Ajudikator/Arbiter yang diduga melakukan pelanggaran, jenis pelanggaran yang dilakukannya, waktu terjadinya pelanggaran, dan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Dewan Kehormatan menerima pengaduan, Dewan Kehormatan sudah harus dapat menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan surat panggilan melalui surat tercatat atau kurir kepada pengadu dan teradu dengan tembusan kepada Ketua BMAI. Surat panggilan sudah harus disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal sidang pertama tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang.
5. Surat Panggilan harus menyebutkan (a) alasan panggilan sidang, (b) hari, tanggal, waktu dan tempat dilaksanakannya sidang, dengan melampirkan fotokopi surat pengaduan beserta lampirannya dan fotokopi Hukum Acara ini agar para pihak mengetahui proses beracaranya dan (c) adanya kewajiban pihak teradu untuk menyerahkan jawaban pada sidang pertama.

**Pasal 2
Pemeriksaan**

1. Apabila pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, pengaduan dinyatakan gugur.
2. Apabila teradu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, Dewan Kehormatan akan melakukan panggilan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dengan tunduk pada ketentuan ayat (5) di bawah ini. Apabila teradu tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang kedua, pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya teradu.

3. Pada sidang pertama, teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis, disertai bukti-bukti yang dianggapnya perlu, dalam 3 (tiga) rangkap.
4. Jika teradu tidak memberikan jawaban tertulis pada sidang pertama, Dewan Kehormatan dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban pada sidang kedua dalam waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dengan tunduk pada ketentuan ayat (5) di bawah ini. Jika teradu tetap tidak memberikan jawaban, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa jawaban teradu.
5. Panggilan sidang setelah sidang pertama harus diterima oleh pihak pengadu dan teradu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang yang ditentukan tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang, dengan tembusan kepada Ketua BMAI.
6. Pengadu dan teradu datang sendiri dalam sidang-sidang atau menguasakan kepada orang lain.
7. Di hadapan sidang, kedua belah pihak dapat mengemukakan dan/atau dapat diminta oleh Dewan Kehormatan untuk mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan, bukti-bukti dan saksi-saksi, dengan ketentuan biaya untuk menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi menjadi beban biaya pihak yang mengajukan bukti dan saksi yang bersangkutan itu sendiri.

Pasal 3 Bentuk Persidangan

1. Sidang-sidang untuk memproses pengaduan adanya dugaan pelanggaran Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI terhadap Etika Perilaku dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan sebagai majelis yang dihadiri/diwakili secara sah oleh lebih dari satu perdua anggota Dewan Kehormatan, dan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Kehormatan yang hadir untuk memimpin persidangan itu.
2. Anggota Dewan Kehormatan yang berhalangan hadir hanya dapat diwakili oleh Anggota Dewan Kehormatan lainnya dengan surat kuasa, tetapi seorang Anggota Dewan Kehormatan hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya seorang Anggota Dewan Kehormatan lainnya.
3. Persidangan dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh anggota Dewan Kehormatan, pihak pengadu dan/atau kuasanya, pihak teradu dan/atau kuasanya, saksi-saksi, dan Pengurus BMAI.

Pasal 4 Putusan

1. Sidang dapat mengambil keputusan secara sah apabila pada sidang pertama hadir atau diwakili secara sah lebih dari satu perdua anggota Dewan Kehormatan.

2. Putusan diambil oleh Dewan Kehormatan berdasarkan musyawarah mufakat atau *voting* berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu perdua jumlah anggota Dewan Kehormatan yang hadir) dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Kehormatan yang hadir. Apabila dilakukan *voting*, putusan tidak perlu mencantumkan adanya *dissenting opinion* yang mungkin ada dalam pengambilan putusan.
3. Putusan harus sudah dapat diambil oleh Dewan Kehormatan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal sidang pertama.
4. Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa serta memutus pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika Perilaku oleh Mediator/Ajudikator/Arbiter BMAI sebagai instansi pertama dan terakhir.
5. Putusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Etika Perilaku yang dilanggar.
6. Putusan dibacakan oleh Dewan Kehormatan dalam sidang terbuka dan, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan diucapkan, salinan putusan tersebut disampaikan kepada pihak teradu, pengadu, dan Pengurus BMAI.
7. Segera setelah menerima salinan putusan Dewan Kehormatan, Pengurus melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan kepada segenap Anggota dan OJK - Kepala Eksekutif Pengawas IKNB mengenai putusan tersebut dan tindakan yang telah dilakukan.

Lampiran – 08, Surat Keputusan ini:
SK No: 008/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 17 ayat 1): Surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi (SKPSM).

SURAT KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI
No.:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **PT. Asuransi** :(sebagai Termohon), Alamat:
....., Dalam hal ini diwakili oleh
dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh
....., dalam hal ini bertindak sebagai disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Nama** :(sebagai Pemohon), Alamat :
..... disebut **PIHAK KEDUA.**

Pada hari ini antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa klaim secara mediasi dengan keputusan sebagai berikut:

TENTANG POKOK SENGKETA

1.
.....
2.
.....
3.
.....

KESEPAKATAN

1. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** melakukan upaya penyelesaian secara kompromi melalui mediasi yang difasilitasi oleh BMAI.
2. Bahwa hasil proses mediasi tersebut **Kedua Belah Pihak** telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:
 - a.
.....
 - b.
.....

Demikian Surat Perjanjian dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dalam rangkap dua dengan kekuatan yang sama serta bermaterai cukup.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal :

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(.....)

(.....)

Mengetahui
Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia

(.....)

----- oO Lampiran – 08 Oo -----

Lampiran – 09, Surat Keputusan ini:

SK No: 008/SK-BMAI/11.2014: (Pasal 17 ayat 2): Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa melalui Ajudikasi (FPPSAj)

**FORMULIR PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA KE AJUDIKASI (FPPSAj)**

Kepada Yth
Pengurus BMAI
Gedung Menara Duta Lt 7 ing A
JI HR Rasuna Said Kav B-9
Jakarta 12910

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tidak tercapainya kesepakatan atas penyelesaian sengketa kami melalui proses Mediasi yang difasilitasi oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), maka dengan ini kami yang bertanda-tangan dibawah ini mengajukan permohonan untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi menurut Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI atas sengketa antara kami dengan PT. mengenai klaim asuransiberdasarkan polis nomor:

Bersama surat ini, kami sertakan Permohonan Ajudikasi sebanyak 5 (lima) rangkap.

Atas perhatian dan persetujuan Pengurus BMAI terhadap permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

_____ tanggal _____

Pemohon

Tertanggung/Pemegang Polis/Termaslahat

Catatan :

1. *Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Ajudikasi diserahkan ke BMAI **paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Mediasi dinyatakan tidak tercapai**. Jika waktu tersebut terlampaui, maka Pemohon dianggap tidak melanjutkan proses penyelesaian melalui ajudikasi.*
2. *Permohonan ini akan diproses setelah mendapat persetujuan dari Pengurus BMAI (Pasal 11 ayat 5 Peraturan dan Prosedur Ajudikasi BMAI).*

----- oO Lampiran – 09 Oo -----